



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 68 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosunggu Nomor 02 /PP.04.1-BA/7306022003/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal Dua puluh empat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosunggu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontosunggu
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOSUNGGU

ttd

(RUDIYANSYAH SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR: 68 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTOSUNGGU
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALJIBRA	L
2.	IRMA	P
3.	MAURIA	P
4.	MUSTIKA	P
5.	RAHMITA	P
6.	SRI RAHAYU	P
7.	SYARIF	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDURRAHMAN YUSUF	L
2.	HAMRIANI	P
3.	IRMAWATI	P
4.	NURDIKA ANDRIYANI	P
5.	SARI BULANG DG CORA	P
6.	SINAR	P
7.	ST. KHADIJAH	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIMAS ADITAMA	L
2.	IIN ANGGRAENI	P
3.	ISMAIL	L
4.	MUH SUCI IRWANDA	L
5.	MUH YUDISTIRA BILANG TABARA	L
6.	NURWAHIDAH	P
7.	RAHMAWATI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS DG NGAWING	L
2.	HAMRIANA FATANDEAN	P
3.	M RUSLI MUNTU	L
4.	NURINDAH SARI	P
5.	RIHSAN	L
6.	SUARNI	P
7.	ARHAM CAHYADI	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADITYA NUR REISAKA	L
2.	ERLINA SAPUTRI NASRUN	P
3.	MULIATI	P
4.	NIAR DG PALE	P
5.	RAHMAWATI S	P
6.	WANDI WARDANA	L
7.	YASTAKUNA PUTRI HAZIRAH	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKBAR	L
2.	ANANDA PRATIWI BAHAR	P
3.	ANGGUN CITRA BAHAR	P
4.	INAS AMIRAH	P
5.	JUMRIANI	P
6.	SYAMSUL MA'ARIF	L
7.	YULIANTI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITRIANI	P
2.	HARIS	L
3.	HASNI	P
4.	HASRUL	L
5.	MUH ADAM	L
6.	MUH FADIL	L
7.	SURIYANI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	A KADIR HASIBUANG	L
2.	AGUNG SATYA BUDI	L
3.	FARIDA SAU	P
4.	FARIS FIRMANSYAH	L
5.	INPANTRIANI, Amd.Gz	P
6.	MUH FHADIL DARMANSYAH	L
7.	NUR ATIQA PUTRI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATAHUDDIN	L
2.	IAN HERMANZAH	L
3.	MUH RESTU	L
4.	NASRAH	P
5.	SULFAIDAH	P
6.	SYAMSINAR S	P
7.	SYAMSUARNI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIANI HASAN	P
2.	HASBI KURNIAWAN HS	L
3.	ISLAMIAH HASAN	P
4.	NUR FAJRIANI DEFINA JUFRI	P
5.	NURUL FADHILLAH	P
6.	NURUL FITRIANI	P
7.	SRI WANA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELA SALFIRA	P
2.	FIRMAN SYAH	L
3.	KARMAN	L
4.	MUFLIH IRWAN	L
5.	NUR AULYA SYAMSURYA	P
6.	ST FAISAH	P
7.	URIP TRIWAHYUNI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ENDANG	P
2.	MUH SAKIR	L
3.	NURHIKMA	P
4.	ROSDIANTI	P
5.	SRI DEVI WAHYUNI	P
6.	SUSANTI	P
7.	TASBIH	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FADLY ARIFIN	L
2.	IRWAN	L
3.	MUHAMMAD HIMAWAN PRATAMA	L
4.	NUR ENDANG	P
5.	NURQALBI AMIR	P
6.	RIKA RAHIM	P
7.	SYARIFUDDIN T	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EVI KURMAWATI	P
2.	ILHAM	L
3.	MUH AKBAR	L
4.	NADIA NAJAMUDDIN	P
5.	RAZKIYAH RAMADHANI	P
6.	RUSMAN	L
7.	YUSRAN	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HISYAM	L
2.	JULIANA	P
3.	M HARIS	L
4.	MUH IKHRAM AL FARIZI	L
5.	MUH IMRAN	L
6.	MUH YUSRIL	L
7.	NURHANA	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABD SYUKUR RAMADHANI	L
2.	AHMAD JUANDA	L
3.	AINURROFIQ	L
4.	MUHAMMAD HUSAIR NAWAWI	L
5.	MUTAHHARA ANNISA	P
6.	NURMALA DEWI	P
7.	NURUL ATIQA	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFIFAH ANGRAENI	P
2.	INSAN KAMIL	L
3.	MARSULUNG MUSTAJAB	L
4.	MUH ILHAM SAPUTRA S	L
5.	MUHAMMAD IRSYAD	L
6.	NUR MIJAHIDIN NGAMPA	L
7.	YULVINA	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASHILLAH MUNAWWAROH ARIF	P
2.	FAUZIAH NUR HIKMA ARIF	P
3.	ISLAMIAH	P
4.	NUR HIKMAH	P
5.	NURUL HUDA S.S	P
6.	RAHMADANI	P
7.	RUSDI DG TANGNGA	L

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL MIQDAD	L
2.	NUR FAJRI	L
3.	RAHMANI, S.Pd	P
4.	RISMA	P
5.	SATRIANI	P
6.	SYAHRINI SALAM	P
7.	THAHIRA ARISTA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOSUNGGU

ttd

(RUDIYANSYAH SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

